



WALIKOTA SALATIGA

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rawat Inap, adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
9. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata kedua atau ketiga di bidang kesehatan paru di wilayah kerjanya.

10. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD dan UPTD.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD dan UPTD.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD dan UPTD.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan daruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Visite adalah pelayanan kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnose, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan.
20. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi, dan konsultasi lainnya.
21. Pelayanan Tindakan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
22. Pelayanan Tindakan Anestesi adalah tindakan medik yang aman, efektif, manusiawi berdasarkan ilmu kedokteran mutakhir dan teknologi tepat guna dengan mendayagunakan sumber daya manusia terdidik dan terlatih, peralatan dan obat yang sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.
23. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratorium untuk menegakkan diagnosis, mengikuti perjalanan penyakit dan monitoring hasil terapi meliputi kegiatan preanalitik,

- kegiatan analitik (analisis bahan pemeriksaan), kegiatan pasca analitik (koreksi hasil, ekspertisi) dan konsultasi laboratorik serta pemeriksaan laboratorium klinik lainnya.
24. Pelayanan pemeriksaan Diagnostik Elektro medik adalah peralatan medik elektrik (bukan manual) yang dipergunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit.
 25. Pelayanan pemeriksaan Radio diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imagiung diagnostic dan radiologi intervensional untuk menegakan diagnosis suatu penyakit.
 26. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
 27. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan kepada pasien dengan memjemput dan/atau mengantar dengan menggunakan kendaraan ambulans beserta segala fasilitasnya.
 28. Pelayanan Penunjang Non Klinik adalah pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, tehnik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, komunikasi, pemulasaraan jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medik, dan penampungan air bersih.
 29. Pelayanan Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
 30. Pelayanan Visum adalah keterangan yang dilihat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.
 31. Pelayanan Pengujian/Test Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik, diagnostik dan pemeriksaan penunjang laboratorium (urine dan darah rutin, HbsAg), Radiologi, EKG yang bertujuan untuk menguji kesehatan seseorang.
 32. Pelayanan Keterangan Kelahiran dan Kematian adalah pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran dan/atau kematian yang dikeluarkan rumah sakit berdasarkan tindakan pelayanan kepada pasien di rumah sakit.
 33. Pelayanan Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit adalah pelayanan penggunaan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh

- pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
34. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat dan informasi obat.
 35. Pelayanan Peserta Asuransi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan terhadap Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya dan orang-orang tertentu yang menjadi peserta PT. Askes Indonesia yang sah.
 36. Pelayanan Pengolahan Rekam Medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.
 37. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya baik sakit maupun sehat.
 38. Pelayanan Asuhan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan gizi, makanan, dietik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, kesimpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
 39. Pelayanan Kunjungan Rumah adalah pelayanan kunjungan ke tempat pasien yang dilakukan oleh petugas rumah sakit (dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat rehabilitasi medis dan atau tenaga pelayanan kesehatan lainnya) atas permintaan pasien/keluarga pasien karena kondisi tertentu dimana pasien tidak memungkinkan datang sendiri di rumah sakit.
 40. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan non medik dan/atau pelayanan administrasi lainnya yang diberikan kepada pasien dan/atau masyarakat lainnya untuk keperluan legalisasi surat keterangan.
 41. Pelayanan sanitasi adalah pelayanan pengelolaan sampah medis, pemeriksaan mikrobiologi dan konsultasi dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan.
 42. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi pengion dan atau bukan energi pengion dalam bidang diagnostik. Adapun pelayanan radiologi meliputi pemeriksaan radiodiagnostik, pemeriksaan dan tindakan elektromedik, tindakan medik, konsultasi, pemeriksaan CT scan, radioterapi, mamografi, panoramic, USG, dan lain-lain.
 43. Akupunktur adalah suatu cara pengobatan dengan perangsangan titik tertentu dipermukaan tubuh untuk menyembuhkan suatu penyakit, baik secara tersendiri maupun sebagai pengobatan penunjang terhadap cara pengobatan lain.

44. Pelayanan Medik Akupunktur Medik Umum adalah pelayanan medik akupunktur yang dilakukan oleh Dokter dengan tambahan pengetahuan dan ketrampilan akupunktur yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter dengan kemampuan pengobatan akupunktur sesuai dengan kewenangannya yang dikeluarkan oleh Kolegium akupunktur Indonesia, dengan perhimpunan dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur (PDPKT) sebagai organisasinya dibawah Ikatan dokter Indonesia (IDI).
45. Pelayanan Medik Akupunktur Medik Spesialis adalah pelayanan medik Akupunktur yang dilakukan oleh dokter Spesialis Akupunktur medik yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai Spesialis akupunktur yang dikeluarkan oleh Kolegium.
46. Pelayanan Kerja Sama adalah pelayanan yang timbul sebagai akibat adanya pemanfaatan fasilitas, jasa, barang, sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan RSUD untuk pihak lain melalui kerjasama operasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
47. Pelayanan Unit Pelayanan Intensif (*Intensif Care Unit*)/Unit Pelayanan Intensif Pediatri (*Pediatric Intensif Care Unit*)/Unit Pelayanan Intensif Neonatal (*Neonatal Intensif Care Unit*), yang selanjutnya disingkat pelayanan ICU/PICU/NICU, adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis, diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
48. Pelayanan *High Care Unit*, yang selanjutnya disingkat pelayanan HCU/intermediate/observasi, adalah pelayanan rawat inap bagi pasien dengan fungsi vital yang sudah stabil tetapi masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pengawasan yang ketat.
49. OK/IGD adalah Pelayanan keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
50. Pelayanan Hemodialisa adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengatasi gejala dan tanda akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah sehingga diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
51. Kamar Bersalin adalah fasilitas ruang perawatan rumah sakit untuk ibu melahirkan.
52. Perinatologi Resiko Tinggi adalah pelayanan yang menciptakan kondisi bagi ibu dan janin atau banyinya agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta terhindar dari morbiditas dan mortalitas.
53. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk

buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.

54. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan dan lingkungan jalan umum yang mendapat pelayanan kebersihan sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
55. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah.
56. Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen yang berisi catatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau seseorang pada register catatan sipil yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
57. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
58. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
59. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

60. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh adanya alasan-alasan tertentu.
61. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari bapak terhadap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak.
62. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
63. Kelahiran adalah salah satu peristiwa penting yang dialami setiap orang yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kelahiran.
64. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
65. Tanah Makam adalah perpekan tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
66. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
67. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

68. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB, adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
69. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
70. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
71. Lumpur Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
72. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah tempat yang disediakan/ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk pengolahan lumpur tinja.
73. Menara adalah struktur buatan manusia yang dibangun untuk menjadi sebuah mercu tanda sebuah institusi/organisasi yang tinggi dan/atau bagian dari bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
75. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
76. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
79. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
80. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

81. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
83. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pengawai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
84. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
85. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - j. Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD dan UPTD.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pada kelas III.

- (3) Jasa pelayanan kesehatan di UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, dan BKPM.

Pasal 4

Tarif Pelayanan Kesehatan yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diselenggarakan di RSUD selain pada kelas III ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Pelayanan Visite;
 - e. Pelayanan Konsultasi;
 - f. Pelayanan Tindakan Medis dan Terapi;
 - g. Pelayanan Tindakan Anesthesi;
 - h. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
 - i. Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik;
 - j. Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik;
 - k. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - l. Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulans dan Jenazah;
 - m. Pelayanan penunjang non klinik;

- n. Pelayanan Pengawetan Jenazah dan Bedah Mayat;
- o. Pelayanan visum;
- p. Pelayanan Pengujian/Tes Kesehatan;
- q. Pelayanan Keterangan Kelahiran dan Kematian;
- r. Pelayanan Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit;
- s. Pelayanan Farmasi;
- t. Pelayanan Peserta Asuransi Kesehatan;
- u. Pelayanan Pengolahan Rekam Medik;
- v. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- w. Pelayanan Asuhan Gizi;
- x. Pelayanan Kunjungan Rumah;
- y. Pelayanan Adminitrasi;
- z. Pelayanan Sanitasi;
- aa. Pelayanan Radiologi;
- bb. Pelayanan Medik Akupunktur Medik Umum;
- cc. Pelayanan Medik Akupunktur Medik Spesialis;
- dd. Pelayanan Kerja Sama; dan
- ee. Pelayanan Non Kelas, terdiri dari:
 - 1) ICU;
 - 2) HCU;
 - 3) OK/IGD;
 - 4) Hemodialisa;
 - 5) Kamar Bersalin; dan
 - 6) Perinatologi Resiko Tinggi.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan kesehatan bersifat bakti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pelayanan kejadian luar biasa; dan
- c. pelayanan pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Pelayanan Konsultasi Spesialis;
 - e. Pelayanan Penunjang Medik;
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - g. Pelayanan Pengujian/Tes Kesehatan; dan
 - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kesehatan bersifat bakti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pelayanan kejadian luar biasa; dan
 - c. pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kategori pelayanan kesehatan dasar diberikan tanpa dipungut biaya.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan dan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan

persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi:
 - a. pembuangan sampah dari sumber ke TPA Sampah;
 - b. pengambilan dan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. pembuangan sampah pasar sampai TPS; dan
 - d. pengolahan atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan persampahan/kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan persampahan/kebersihan tempat peribadatan; dan
 - c. pelayanan persampahan/kebersihan ruang terbuka hijau publik.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah, lokasi, fungsi bangunan, dan jenis kegiatan.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sampah organik dan anorganik.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 18

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu selama pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PENGGANTIAN BIAYA
CETAK
KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

1. KTP;
2. KK;
3. Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang Penduduk antar Kabupaten/Kota/Provinsi; dan
4. Akta catatan sipil, meliputi:
 - a. akta perkawinan;
 - b. akta perceraian;
 - c. akta pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak;
 - d. akta ganti nama bagi WNI dan WNA; dan
 - e. akta kematian.

Pasal 21

Subjek Retribusi Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen Catatan Sipil yang diterbitkan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 23

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil diperhitungkan sesuai biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 25

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Catatan Sipil adalah jangka waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penerbitan KTP dan/atau Akta Catatan Sipil.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah Jasa Pelayanan Fasilitas pemakaman, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan kembali;
 - b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pelayanan pemeliharaan tempat pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. pelayanan pemindahan makam; dan
 - e. pelayanan pemakaman bagi pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah:
 - a. pemakaman jenazah secara masal;

- b. pemakaman jenazah atas permintaan pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak mempunyai identitas jelas dan tidak ada yang bertanggung jawab; dan
- c. pemakaman yang dikelola oleh swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

- Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman adalah sebagai berikut:
1. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan kembali diukur berdasarkan ukuran luas maksimal 2 meter x 1 meter dengan kedalaman 2 meter;
 2. sewa tempat pemakaman dipungut untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 3 tahun;
 3. pelayanan pemeliharaan tempat Pemakaman diperhitungkan secara bulanan dipungut tahunan;
 4. pelayanan pemindahan makam meliputi:
 - a. penelitian kelayakan aspek kesehatan terhadap pemindahan makam;
 - b. penerbitan izin pemindahan makam; dan
 - c. penggalian dan pengurukan kembali makam untuk 1 (satu) kali objek kegiatan.

5. Pelayanan pemakaman bagi pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman dapat menggunakan jasa pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 32

- (1) Masa Retribusi Sewa tempat pemakaman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 3 (tiga) tahun berikutnya secara berkala.
- (2) Masa Retribusi Pelayanan pemeliharaan tempat pemakaman untuk jangka waktu bulanan dan dipungut setiap tahun.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa tempat parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan pada jumlah roda kendaraan dan lama parkir.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 39

Masa Retribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memafaatkan jasa dan menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis Berat Barang (JBB) yang diperbolehkan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 46

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu selama pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas

pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung bertingkat.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh Pemerintah Daerah atau untuk keperluan rumah tinggal.

Pasal 49

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, volume, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penyediaan peralatan, label, segel, dan operasional.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 53

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

BAB X
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pengganti biaya pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan jarak antara lokasi penyedotan ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Penetapan besaran tarif digolongkan berdasarkan penyediaan dan/atau penyedotan kakus terdiri dari :
 - a. penyedotan lumpur tinja di lokasi penyedotan;
 - b. pengangkutan dari lokasi penyedotan ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - c. penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (3) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 60

Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah jangka waktu selama pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 62

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 63

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dan nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
- (2) Komponen biaya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi :
 - a. biaya operasional terdiri dari:
 - 1) biaya administrasi/pengadaan blangko;
 - 2) biaya pengecekan dan pemetaan; dan
 - 3) biaya pembinaan, pengawasan.
 - b. biaya penanggulangan dampak negatif pasca pembangunan menara;
 - c. biaya pemberian pelayanan jasa keamanan atas menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Prinsip dalam Penetapan Struktur, dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 66

Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua per seratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 67

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 68

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa tempat parkir, pelataran, los, kios, dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa tempat parkir, pelataran, los, kios, dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak ketiga berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis, luas, tempat, kelas pasar, dan kelas jalan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat Struktur dan besarnya tarif

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 74

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu selama pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 76

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 77

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 78

- (1) Retribusi yang terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/sekaligus.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 79

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 81

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 82

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 83

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 84

Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya tersebut.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakun utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 86

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atau dispensasi untuk menunda pembayaran Retribusi

dengan cara mengangsur setelah memenuhi persyaratan tertentu.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan atau dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 88

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII PEMERIKSAAN

Pasal 89

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENERIMAAN

Pasal 90

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 91

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 92

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap usaha dan/kegiatan baik yang belum maupun sudah memiliki perizinan terkait dengan objek Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat daerah teknis terkait.

BAB XXVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXVII PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi

Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga Nomor 3 Tahun 1995 (Lembaran Daerah Kotamadya Salatiga Seri B Nomor 4 Tahun 1984) sepanjang ketentuan mengenai Retribusi;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Salatiga Seri B Nomor 3 Tahun 1990) sepanjang ketentuan mengenai Retribusi;

- c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1998 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 8);
- f. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 3); dan
- g. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 9) sepanjang ketentuan mengenai Retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011
NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ARDIYANTARA, SH.MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660908 199303 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Jasa Umum yang merupakan aset daerah untuk dimanfaatkan masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis Retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan pada pasal ini selaras dengan ketentuan penetapan tarif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biaya operasional pelayanan kesehatan dasar dibebankan pada APBD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Biaya bahan, alat dan obat-obatan di rumah sakit diatur dengan mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan keuntungan setingginya 25%.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi” adalah menara telekomunikasi yang digunakan untuk telepon seluler.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS III KOTA SALATIGA**

I. TARIF POLIKLINIK RAWAT JALAN

I.1. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	Poliklinik dokter spesialis/drg spesialis	
A.1	JASA SARANA POLI SPESIALIS	9.500
A.2	JASA PELAYANAN	
1	Jasa dokter spesialis/drg spesialis	15.000
2	Jasa paramedik	4.000
3	Jasa administrasi	1.500
4	Jasa konsul dokter spesialis	15.000
B	POLIKLINIK DOKTER UMUM /DRG DAN PSIKOLOGI	
B.1	JASA SARANA POLI UMUM	7.000
B.2	JASA PELAYANAN	
1	Jasa dokter umum/drg dan psikolog	10.000
2	Jasa paramedik	2.500
3	Jasa administrasi	1.000
C	JASA PELAYANAN KONSULTASI	
	a Sarjana	8.000

	b . Akademi	4.000
D	Jasa pembacaan resep tiap R/ utk:	
	a. Non racikan	300
	b. Racikan	800

I.2. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF POLIKLINIK RAWAT JALAN

I.2. A. POLIKLINIK DOKTER/DRG SPESIALIS (pelaksana dr/drg spesialis)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG SPES.	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	10.000	2.500	1.000	1.000
2	Tindakan Kecil	20.500	5.000	2.000	2.500
3	Tindakan Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
4	Tindakan Besar	61.500	15.400	6.000	4.500
5	Tindakan Khusus	82.000	20.500	8.000	8.000

I.2. B. POLIKLINIK DOKTER/DRG UMUM (pelaksana dr/drg umum)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	12.000	3.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	24.500	6.500	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	37.000	9.500	3.500	4.500
5	Tindakan Khusus	49.000	12.500	5.000	8.000

I.2. C. TINDAKAN MEDIS OPERATIF D POLIKLINIK GIGI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DRG/DRG SPES	PARA MEDIS	Amd.	
	Tindakan operatif gigi	164.000	41.000	16.500	114.000

II. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

II.1. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	PEMERIKSAAN DOKTER UMUM	
A.1	JASA SARANA	9.500
A.2	JASA PELAYANAN	
1	Jasa dokter	15.000
2	Jasa paramedis	4.000
3	Jasa administrasi	1.500
B	JASA KONSULTASI	
1	Jasa konsultasi dokter spesialis	22.500
2	Jasa konsultasi cito dokter spesialis	30.000
3	Jasa konsultasi ptelepon dokter spesialis	15.000
C	JASA PEMBACAAN RESEP TIAP R/ UTK:	
1	a. Non racikan	300
2	b. Racikan	800

II.2 TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF IGD

II.2 a. PELAKSANA DR/DRG SPESIALIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG SPES.	PARA MEDIS	Amd..	
1	Tindakan Sederhana	10.000	2.500	1.000	1.000
2	Tindakan Kecil	20.500	5.000	2.000	2.500
3	Tindakan Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
4	Tindakan Besar	61.500	15.500	6.000	4.500
5	Tindakan Khusus	82.000	20.500	8.000	8.000

II.2 b. PELAKSANA DR/DRG UMUM

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	12.000	3.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	24.500	6.000	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	37.000	9.500	3.500	4.500
5	Tindakan Khusus	49.000	12.500	5.000	8.000

II.2 c. PELAKSANA PARAMEDIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		PARA MEDIS	DOKTER	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	4.000	1.000	500	1.000
2	Tindakan Kecil	8.000	2.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	16.000	4.000	1.500	3.000
4	Tindakan Besar	24.500	6.000	2.500	4.500

II.3.TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE) DI IGD

II.3.A.TARIF RAWAT INAP

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BIAYA SARANA RS	
1	Akomodasi	26.500
2	Catatan medis/CM	6.500
B	BIAYA PELAYANAN	
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	30.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum/psikolog	15.000
3	Jasa konsul dr/drg spesialis	30.000
4	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	13.000
	b. Akademik	7.000
5	Jasa Asuhan Keperawatan	13.000
6	Jasa Asuhan gizi	4.500
7	Jasa rekam medik	3.000
8	Jasa boga	2.500
9	Jasa Portir	2.000
10	Jasa pembacaan resep tiap R/ utk:	
	a. Non racikan	500
	b. Racikan	1.000
11	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	5.500

II.3.B TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

a. PELAKSANA DR/DRG SPESIALIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG SPES.	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	10.000	2.500	1.000	1.000

2	Tindakan Kecil	20.500	5.000	2.000	2.500
3	Tindakan Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
4	Tindakan Besar	61.500	15.500	6.000	4.500
5	Tindakan Khusus	82.000	20.500	8.000	8.000

b. PELAKSANA DR/DRG UMUM

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	12.000	3.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	24.500	6.000	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	37.000	9.500	3.500	4.500
5	Tindakan Khusus	49.000	12.500	5.000	8.000

c. PELAKSANA PARAMEDIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		PARA MEDIS	DOKTER	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	4.000	1.000	500	1.000
2	Tindakan Kecil	8.000	2.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	16.000	4.000	1.500	3.000
4	Tindakan Besar	24.500	6.000	2.500	4.500

III. TARIF HOME VISITE/KUNJUNGAN RUMAH

III. A. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	65.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum/psikolog	39.000

3	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	35.000
	b. Akademik	17.500
4	Jasa Asuhan Keperawatan	28.500
5	Jasa pelaksana administrasi	8.000
6	Biaya CM	6.500

III.B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KUNJUNGAN RUMAH

III.B. a. PELAKSANA DR/DRG SPESIALIS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG SPES.	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	15.000	4.000	1.500	1.000
2	Tindakan Kecil	30.500	7.500	3.000	2.500
3	Tindakan Sedang	62.000	15.500	6.000	3.000
4	Tindakan Besar	93.000	23.500	10.000	4.500
5	Tindakan Khusus	123.500	31.000	12.500	8.000

III.B. b. Pelaksana dr/drg umum

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		DR/DRG	PARA MEDIS	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.000	2.500	1.000	1.000
2	Tindakan Kecil	18.000	4.500	2.000	2.500
3	Tindakan Sedang	37.000	9.500	3.500	3.000
4	Tindakan Besar	56.000	14.000	5.500	4.500

IV. TARIF RAWAT INAP KELAS III

IV. A. TARIF RAWAT INAP

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BIAYA SARANA RS	
1	Akomodasi	22.000
2	Catatan medik /CM	6.500
B	BIAYA PELAYANAN	
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	15.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum/psikolog	12.000
3	Jasa konsul dr/drg spesialis	15.000
4	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	10.000
	b. Akademik	6.000
5	Jasa Asuhan Keperawatan	9.000
6	Jasa Asuhan gizi	3.000
7	Jasa rekam medik	2.000
8	Jasa Boga	1.000
9	Jasa Portir	1.500
10	Jasa pembacaan resep tiap Resep utk:	
	a. Non racikan	300
	b. Racikan	800
11	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	3.500

IV. B. TARIF RAWAT INAP BAYI FISILOGIS DI RUANG KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BIAYA SARANA RS	
1	Akomodasi	19.500
2	Catatan medik /CM	6.500

B	BIAYA PELAYANAN	
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	15.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum	12.000
3	Jasa konsul dr/drg spesialis	15.000
4	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	10.000
	b. Akademik	6.000
5	Jasa Asuhan Keperawatan	9.000
6	Jasa rekam medik	2.000
7	Jasa Portir	1.500
8	Jasa pembacaan resep tiap Resep utk:	
	a. Non racikan	300
	b. Racikan	800
9	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	3.000

IV. C . TARIF RAWAT INAP BAYI PATOLOGIS DI RUANG PERINATOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BIAYA SARANA RS	
1	Akomodasi	19.500
2	Catatan medik /CM	6.500
B	BIAYA PELAYANAN	
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	30.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum	15.000
3	Jasa konsul dr/drg spesialis	30.000
4	Jasa Pelayanan konsultasi :	
	a. Sarjana	14.000

	b. Akademik	7.000
5	Jasa Asuhan Keperawatan	13.000
6	Jasa rekam medik	3.000
7	Jasa Portir	2.000
8	Jasa pembacaan resep tiap Resep utk:	
	a. Non racikan	300
	b. Racikan	800
9	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	4.500

IV. D TARIF RUANG ISOLASI / PENGAWASAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A	BIAYA SARANA RS	
1	Akomodasi	26.000
2	Catatan medik /CM	6.500
B	BIAYA PELAYANAN	
1	Jasa visite dokter/drg spesialis	30.000
2	Jasa visite oleh dokter/drg umum/psikolog	15.000
3	Jasa konsul dr/drg spesialis	30.000
4	jasa pelayanan konsultasi	
	a. Sarjana	14.000
	b. Akademik	7.000
5	Jasa Asuhan Keperawatan	13.000
6	Jasa Asuhan gizi	3.900
7	Jasa rekam medik	3.000
8	Jasa Boga	2.500

9	Jasa Portir	2.000
10	Jasa pembacaan resep tiap Resep utk:	
	a.non racikan	300
	b.racikan	800
11	Jasa pelaksana administrasi rawat inap	5.500

IV. E. TARIF RUANG PULIH SADAR DI KAMAR OPERASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Jasa visite dokter spesialis	30.000
2	Jasa konsul dr spesialis	30.000
3	Jasa Asuhan Keperawatan	13.000

IV. F. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

IV. F.1. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI RUANG RAWAT INAP DAN BAYI FISILOGIS DI RUANG KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

IV.F.1.a. Pelaksana dr/drg spesialis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		dr/drg Spes.	Paramedis	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	5.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	11.000	3.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	22.500	5.500	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	33.000	8.500	3.500	4.500
5	Tindakan Khusus	45.500	11.500	4.500	8.000

IV.F.1b. Pelaksana dr/drg umum

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		dr/drg	Paramedis	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	3.500	1.000	500	1.000
2	Tindakan Kecil	6.500	1.500	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	13.500	3.500	1.500	3.000
4	Tindakan Besar	20.000	5.000	2.000	4.500

IV.F.1c. Pelaksana paramedis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		Paramedis	dokter	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	2.000	500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	4.500	1.000	500	2.500
3	Tindakan Sedang	9.000	2.500	1.000	3.000
4	Tindakan Besar	13.500	3.500	1.500	4.500

IV.F.2. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI RUANG PULIH SADAR, RUANG ISOLASI/PENGAWASAN DAN BAYI PATOLOGIS DI RUANG PERINATOLOGI

IV.F.2.a. Pelaksana dr/drg spesialis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		dr/drg Spes.	Paramedis	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	10.000	2.500	1.000	1.000
2	Tindakan Kecil	20.500	5.000	2.000	2.500

3	Tindakan Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
4	Tindakan Besar	61.500	15.500	6.000	4.500
5	Tindakan Khusus	82.000	20.500	8.000	8.000

V.F.2.b. Pelaksana dr/drg umum

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		dr/drg	Paramedis	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	6.500	1.500	500	1.000
2	Tindakan Kecil	12.000	1.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	24.500	6.000	2.500	3.000
4	Tindakan Besar	37.000	10.000	3.500	4.500

IV.F.2.c. Pelaksanaparamedis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		Paramedis	dokter	Amd.	
1	Tindakan Sederhana	4.000	1.000	500	1.000
2	Tindakan Kecil	8.000	2.000	1.000	2.500
3	Tindakan Sedang	16.000	4.000	1.500	3.000
4	Tindakan Besar	24.500	6.000	2.500	4.500

IV.F.3.TCD

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			
		JASA PELAYANAN			JASA SARANA
		Medis	Paramedis	Amd.	
1	TCD	75.000	19.000	7.500	103.000

IV.F.4.ENDOSCOPY

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)				JASA SARANA
		JASA PELAYANAN				
		Medis	Paramedis	Amd.	dr. Anes thesi	
1	Tindakan Esofagogastroduodenoscopy	117.000	29.500	11.500	58.500	83.000
2	Tindakan Colonoscopy	125.000	31.500	12.500	62.500	114.000
3	Tindakan Rectosigmoidoscopy	110.000	27.500	11.000	55.000	124.000
4	Tindakan ligasi varises oesophagus	130.000	32.500	13.000	65.000	124.000
5	Tindakan STE haemorrhoid	75.000	18.500	7.500	37.500	40.000
6	naso endoskopi tanpa biopsi	88.000	22.000	8.800		83.000
7	Naso endoskopi dengan biopsi	95.000	25.000	9.500		83.000

IV.F.5.TREADMILL

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Medis	Paramedis	Amd.	
	Treadmill	50.000	12.500	5.000	91.000

IV.F.6.ECG (Electro Cardio Graphic)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Medis	Paramedis	Amd.	
	ECG	15.000	3.500	1.500	3.000

IV. F.7.EEG (Electro Encephalo Graphic)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Medis	Paramedis	Amd.	
	EEG	40.000	10.000	4.000	38.000

IV.F.8. USG

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Medis	Paramedis	Amd.	
	USG	25.000	7.500	2.500	14.500

IV.G.TINDAKAN KURETASE

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)				JASA SARANA
		JASA PELAYANAN				
		Operator Bedah	dr. Anesthesi	Penata Anesthesi	Amd.	
	Kuretase	200.000	100.000	50.000	20.000	57.000

IV.H.1 TINDAKAN MEDIS OPERATIF

IV.H.1.a. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA
		JASA PELAYANAN					
		Operator Bedah	dr. Anesthesi	Penata Anesthesi	Paramedis OK	Amd.	
1	Tanpa Laparascopy	90.000	45.000	11.000	22.500	9.000	14.000
2	Dengan Laparascopy	180.000	90.000	22.500	45.000	18.000	114.000

IV.H.1.b. TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA
		JASA PELAYANAN					
		Operator Bedah	dr. Anesthesi	Penata Anesthesi	Paramedis OK	Amd.	
1	Tanpa Laparascopy	200.000	100.000	25.000	50.000	20.000	160.000
2	Dengan Laparascopy	400.000	200.000	50.000	100.000	40.000	160.000

IV.H.1.c . TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA
		JASA PELAYANAN					
		Operator Bedah	dr. Anesthesi	Penata Anesthesi	Paramedis OK	Amd.	
1	Tanpa Laparascopy	360.000	180.000	45.000	90.000	36.000	70.000
2	Dengan Laparascopy	720.000	360.000	90.000	180.000	72.000	270.000

IV.H.1.d. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA (Rp.)
		JASA PELAYANAN					
		Operator Bedah	dr. Anestesi	Penata Anestesi	Paramedis OK	Amd.	
1	Tanpa Laparoscopy	580.000	290.000	72.500	145.000	58.000	400.000
2	Dengan Laparoscopy	1.160.000	580.000	145.000	290.000	116.000	400.000

IV.I. RESUSITASI BAYI BARU LAHIR D KAMAR OPERASI

IV.I.a. Pelaksana dr Spesialis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		dr Spesialis.	Paramedis	Amd.	
1	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR D KAMAR OPERASI	108.000	27.000	10.000	8.000

IV.I.b. Pelaksana dr umum

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		dr umum.	Paramedis	Amd.	
1	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR DI KAMAR OPERASI	72.000	18.000	7.000	8.000

IV.I.c. Pelaksana idan/paramedis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)			JASA SARANA
		JASA PELAYANAN			
		Paramedis	dokter	Amd.	
1	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR D KAMAR OPERASI	36.000	9.000	3.600	8.000

IV.J. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		Analisis	Expertisi	Amd.	
IV. J.1	HEMATOLOGI SEDERHANA				
a	LED	300	500	50	500
b	DIFF	1200	1800	200	500
c	RETIKULUSIT	1800	2700	300	500
d	GOL DARAH ABO	600	900	100	500
e	GOL DARAH RH	600	900	100	2.000
f	WAKTU PENDARAHAN (CT)	300	500	50	500
g	WAKTU PEMBEKUAN (BT)	300	500	50	500
h	RUMPLE LEEDE (RL)	1200	1800	200	500
IV. J.2	HEMATOLOGI SEDERHANA				
a	HITUNG EOSINOFIL	1800	2700	300	500
b	COMB TEST	900	1400	150	500
c	CROSS MATCH	6900	4700	400	1000
d	PEMISAHAN KOMPONEN	5000		500	1000
e	MALARIA	1800	2700	300	1000

f	FILIRIA	1800	2700	300	1000
g	PRP	2200	4800	500	1000
IV. J.3	HEMATOLOGI CANGGIH				
a	GDT (GAMBARAN DARAH TEPI)	2500	5000	500	500
b	DARAH RUTIN (HB,AL,AE,HT,AT)	3500	5300	550	2.000
c	DARAH LENGKAP (D. RUTIN+MCV, MCH,MCHC,LED,DIFF)	5000	7600	800	4.500
d	PROTOMBIN TIME (PPT)	300	500	50	1000
e	PTTK	900	1400	150	1000
f	TITER FIBRINOGEN	900	1400	150	1000
IV. J.4	KIMIA SEDANG				
a	ALKALI POSPAT	1000	1500	150	1000
b	BILIRUBIN TOTAL	1000	1500	150	1000
c	BILIRUBIN DIREK	1600	2400	250	500
d	PROTEIN TOTAL	1600	2400	250	1000
e	CKMB	1200	1800	200	1000
f	GAMA GT	1600	2400	250	500
g	LDH	1600	2700	300	500
h	BIL T/DIR/IND	2600	3800	400	1000
i	CALCIUM	1000	1500	150	500
j	MG	1000	1500	150	500
IV. J.5	KIMIA CANGGIH				
a	SGOT	1000	1500	150	500

b	SGPT	1000	1500	150	500
c	ALBUMIN	600	1000	100	500
d	GULA DARAH IX	600	1000	100	500
e	COLESTEROL TOTAL	1600	2400	250	500
f	COLESTEROL LDL	1600	2400	250	500
g	COLESTEROL HDL	1600	2400	250	500
h	TRIGESERIT	1600	2400	250	500
i	UREUM	1000	1500	150	500
j	CREATIN	1500	2200	250	500
k	ASAM URAT	600	1000	100	500
l	NATRIUM	1000	1500	150	500
m	KALIUM	1000	1500	150	500
n	CHLORIDA	1000	1500	150	500
o	CHE	1600	2400	250	500
p	Na, K , CL	2900	4400	450	500
q	LDL. DIR	1600	2400	250	500
s	T3	5400	9600	1000	500
r	T4	5400	9600	1000	500
t	TSH	5400	9600	1000	500
u	BGA	5400	7200	800	500
v	HBA1C	1800	3000	300	500
IV. J.6	MIKROBIOLOGI SEDERHANA				
a	PENGE CETAN GRAM	2200	3300	350	1000
b	PENGE CETAN GO	2200	3300	350	1000
c	CANDIDA	2200	3300	350	1000
d	DIPHTERIA	2200	3300	350	1000
e	TRIKOMONAS	2200	3300	350	1000

f	BTA	2200	3300	350	1000
IV. J.7	IMUNOSEROLOGI CANGGIH				
a	HBSAg	1800	2700	300	
b	ANTI HBSAg	1800	2700	300	500
c	WIDAL	1800	2700	300	1000
d	VDRL	2200	3300	350	1000
e	ASTO	1800	2700	300	1000
f	ANTIGEN MALARIA	1800	3000	300	1000
g	CRP	1800	3000	300	500
h	RF	1800	3000	300	500
i	ANTI TB IGG	1800	2700	300	500
j	ANTI HCV	1800	3000	300	500
k	ANTI HAV	1800	3000	300	500
l	ANTI HIV	1800	3000	300	1000
m	IGM SALMONELA	5400	7200	750	1000
n	DENGUE IgGIgM	1800	2700	300	1000
IV. J.8	URINALISA SEDERHANA				
a	SEDIMEN URINE	1200	1800	200	500
b	MAKROSKOPOS	300	500	50	500
c	TES KEHAMILAN (RAPID)	1800	2700	300	500
d	TES KEHAMILAN (LATEX)	2400	3600	400	500
e	TES NARKOBA	5400	7200	750	500
IV. J.9	URINALISA SEDANG				

a	URINE RUTINE	2400	4400	450	500
b	REDUKSI	300	500	50	500
c	PROTEIN TOTAL	300	500	50	500
d	BILIRUBIN	300	500	50	500
e	KETON	300	500	50	500
f	BERAT JENIS (BJ)	300	500	50	500
IV.J. 10	FAECES SEDERHANA				
a	FAECES RUTIN	2400	4400	450	500
b	MAKROSKOPIS	300	500	50	500
c	LEMAK	300	500	50	500
d	PROTEIN TOTAL	300	500	50	500
e	DARAH SAMAR	300	500	50	500
f	MIKROSKOPIK	1200	1800	200	500
g	KARBOHIDRAT	300	500	50	500
IV.J. 11	LAIN - LAIN SEDERHANA				
a	ANALISA SPERMA	4800	7200	750	1.000
b	CAIRAN OTAK	4800	7200	750	1.000
c	CAIRAN PLEURA	4800	7200	750	1.000
d	CAIRAN ACIPES	4800	7200	750	1.000

IV.J.12. PEMERIKSAAN TAMBAHAN (BARU)

No.	Pelaksana	dr Sp (Rp.)	Analisis (Rp.)	Amd. (Rp.)
1	TROMBINE	2200	3300	500
2	RED SERUM (LEPRO)	2200	3300	500
3	TPHA	2200	3300	500
4	KOH	2200	3300	500

IV.J.13. JENIS TINDAKAN (DOKTER SPESIALIS)

No.	Pelaksana	dr Sp (Rp.)	Analisis (Rp.)	Amd. (Rp.)
1	SEDERHANA	1200	300	500

2	RINGAN (HAPUSAN)	2400	600	500
3	SEDANG (PAPSMEAR)	3600	900	500
4	CANGGIH (BMP)	9000	1800	500

IV.J.14.JENIS TINDAKAN (ANALIS) / PERAWAT

No.	Pelaksana	Analisis (Rp.)	dr sp (Rp.)	Amd. (Rp.)
1	SEDERHANA	600	150	500
2	RINGAN (HAPUSAN)	1200	300	500
3	SEDANG (PAP SMEAR)	1800	900	500

IV.K. TARIF RADIOLOGI

IV.K .1.FOTO RONGENT KLAS III

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					JASA SARANA
		JASA PELAYANAN					
		Eksper tisi	Radiogra fer	Amd.	Tindakan dr SpRad	dr. Anes thesi	
IV.K .1.a	SEDERHANA meliputi :						
	Extrimitas atas						
	Clavikula	15.000	11.300	1.500			17.000
	Scapula						
	1. Sendi bahu						
	2. Humerus						
	3. Sendi siku						
	4. Antebrachi						
	5. Wrist join						
	6. Manus						
	Thorax anak						
	1. AP/PA						
	2.Lateral						
	Etrimitas bawah						
	1. Hip Joint						

	2. Femur						
	3. Ert Genu						
	4. Cruris						
	5. Ankle Joint						
	6. Pedis						
	7. Calcaneus						
IV.K .1.b	SEDANG meliputi :	18.000	13.500	2.000			16.000
	Abdomen satu posisi						
	Pelvis						
	Thorax dewasa						
	1. AP	18.000	13.500	2.000			16.000
	2. Lateral						
	3, Lordotic						
	Cranium						
	a. AP/Lat						
	b. Waters/PA						
	c. Waters/ Fasial Bone						
	d. Mandibula						
	1. AP						
	2. Esler ka/ki						
	h. Town's						
	i. Os nasal						
	j. Sela tursika						
	Dental						
IV.K .1.c	BESAR meliputi :	27.000	20.500	3.000			21.800
	Panoramik						
	Cefalometri						
	Cranium						
	a. 3 Posisi						
	b. TMJ						
	c. Foramen						

	Optikum						
	d. Foramen magnum						
	e. Basis Crani						
	Abdomen 2&3 pss						
	a. 2 Posisi						
	b. 3 Posisi						
	Columna Vertebre						
	1. Cervikal						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq ka ki						
	2. Thoracal						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq ka ki						
	3. Thoraco Lumbal						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq ka ki						
	3. Lumbal						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq ka ki						
	4. Lumbo Sakral						
	a. AP /Lateral						
	b. AP/Lat/ Oblq ka ki						
	5. Sacrum AP/Lat						
	6. Cocigis						
IV.K 1.d	Canggih dan Kontras						

	1. Tractus Urinarius	50.000	37.500	5.000	40.000	37.500	41.000
	a. IVP						
	b. Cistografi						
	c. Retro Cistografi						
	2 Trac Digestivus						
	Colon inlop						
	Follow through						
	Gaster Doudenum						
	Oesophagus						
	OMD						
	Phlebografi						
	Cholesystografi						
	Fistulografi						
	Milografi						
	HSG						
	Arteriografi						
	Bone Survay						
	Mamografi	50.000	45.000				
IV.K 1.e	KHUSUS USG						
	a. Abdomen	25.000	7.500	2.500	25.000		14.300
	b. Obgin	25.000	7.500	2.500	25.000		
	c.Mamae	25.000	7.500	2.500			

IV.K .2.CT SCAN

No.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)				Jasa Sarana (Rp.)
		Ekspertisi	Radiografer	Amd.	dr, Anestesi	
a	CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	65.000	55.000	6.500	55.000	210.000

b	CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000
c	CT SCAN NASOFARING AXIAL & CORONAL TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
d	CT SCAN NASOFARING AXIAL & CORONAL DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000
e	CT SCAN CV CERVICAL TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
f	CT SCAN CV CERVICAL DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000
g	CT SCAN CV THORACAL TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
h	CT SCAN CV THORACAL DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000
i	CT SCAN CV LUMBAL TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
j	CT SCAN CV LUMBAL DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000
k	CT SCAN PELVIS TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
l	CT SCAN PELVIS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000

	DENGAN KONTRAS					
m	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
n	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000
o	CT SCAN WHOLE ABDOMEN TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
p	CT SCAN WHOLE ABDOMEN DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000
q	CT SCAN THORAK TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	215.000
r	CT SCAN THORAK DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	400.000
s	CT SCAN EXTRIMITAS TANPA KONTRAS	75.000	65.000	7.500	65.000	200.000
t	CT SCAN EXTRIMITAS DENGAN KONTRAS	130.000	120.000	13.000	120.000	360.000
u	CT ANGIOGRAFI KEPALA/CAROTIS	75.000	65.000	7.500	65.000	200.000
v	CT ANGIOGRAFI THORAX	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
w	CT ANGIOGRAFI ABDOMINALIS	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
x	CT ANGIOGRAFI	75.000	65.000	7.500	65.000	200.000

	EXTRIMITAS					
y	MUSCULOSKELETAL CT	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
z	CT MYELOGRAFI CERVICAL	130.000	120.000	13.000	120.000	180.000
aa	CT MYELOGRAFI THORACAL	130.000	120.000	13.000	120.000	180.000
bb	CT MYELOGRAFI LUMBAL	130.000	120.000	13.000	120.000	180.000
cc	VIRTUAL COLONOSCOPY	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
dd	VIRTUAL BRONCHOSCOPY	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000
ee	3 D/VOLUME RENDERING	75.000	65.000	7.500	65.000	180.000

IV.L.TARIF REHABILITASI MEDIS DAN PSIKOLOGI

IV.L.1.REHABILITASI MEDIK

No.	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		Medis	Paramedis	Adm.	
1)	Sederhana	3500	8500	500	7000
	infra merah				
	ultraviolet				
	parafin bath				
	postural drainase				
	massage baby				
	latihan sepeda				
	latihan fisik lokal				
	senam hamil				
2)	sedang	4000	10000	500	7000
	MWD				
	SWD				
	traksi lumbal				
	traksi cervical				
	TENS				

	Treatmill				
	Ultrasound				
	Electrical Stimulasi				
	Senam Stroke				
	Nebulizer				
	Latihan Fisik General (dex + sin)				
3)	Khusus dokter Sp KFR				
	Injeksi Intra Artikuler				
4)	Laser				
b.	OKUPASI TERAPI				
	Sedang	4000	10000	500	7000
	Aktivitas Pribadi (ADL)				
	Aktivitas Pekerjaan (Produktivitas)				
c.	TERAPI WICARA				
	Sedang	3500	10000	500	7000
	Gangguan bicara/ bahasa				
	Gangguan bicara/ bahasa				
d.	Sosial medik				
	Sederhana	3500	9000	500	7000
	Home Visit dalam kota				
	Home Visit luar kota				
	Penyelesaian problem sosial di RS				
	Pemeriksaan dan wawancara				
	Rehabilitasi sosial				
e.	ORTOTIK PROSTETIK				
	Khusus	10000	27000	1000	7000
	kruk				
	walker				
	tripod				

IV.L.2. PSIKODIAGNOSTIK DAN PSIKOTERAPI

No.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp.)		JASA SARANA (Rp.)
		PSIKOLOG	Amd.	
IV.L. 2..	PSIKODIAGNOSTIKA SEDERHANA			
1)	Tes Inteligensi Umum	6.000	500	7.900
2)	SPM	6.000	500	7.900
3)	CPM	6.000	500	7.900
4)	APM	6.000	500	7.900
5)	CFIT	6.000	500	7.900
6)	SSCT	6.000	500	7.900
7)	RMIB	6.000	500	7.900
IV.L. 2.b.	PSIKODIAGNOSTIKA SEDANG			
1)	Tes Kraeplin	7.500	1.000	9.600
2)	Wartegg	7.500	1.000	9.600
3)	IST	7.500	1.000	9.600
4)	Papikostik	7.500	1.000	9.600
5)	EPPS	7.500	1.000	9.600
6)	Tintum	7.500	1.000	9.600
7)	Tes Grafis	7.500	1.000	9.600
IV.L. 2.c.	PSIKODIAGNOSTIKA CANGGIH			
1)	WAIS	25.000	2.500	28.000
2)	WISC	25.000	2.500	28.000
3)	TAT	26.000	2.500	28.000
4)	MMPI 1	27.500	3.000	35.000
5)	MMPI 2	26.000	2.500	28.500
6)	Rorschach	51.000	5.000	56.000
7)	CAT	26.000	2.500	28.000
8)	Tes Binet Simon	25.000	2.500	28.000
9)	WPPSI	25.000	2.500	28.000
10)	TIKI M	9.500	1.000	8.500
11)	TIKI T	9.500	1.000	8.500

V.TARIF PELAYANAN SEWA (mobil ambulans dan mobil jenazah)

V.A.Mobil Ambulans

1. Radius 5 Km dari RS

- a. Siang = harga 10 liter BBM
- b. Malam = harga 15 liter BBM (pulang - pergi = dikalikan 2 kali)

2. Radius lebih 5 Km dari RS

- a. Siang = sesuai harga 10 liter BBM untuk 5 Km selanjutnya tiap lebih 1 Km sesuai harga 1 liter premium
- b. Malam = sesuai harga 15 liter BBM untuk 5 Km, selanjutnya tiap lebih 1 Km sesuai harga 1 liter premium

3. Mobil menunggu pasien: per jam ditambah sesuai harga 5 liter BBM

4. Biaya petugas pengantar ambulans (perawat) 30%dari Tarip Ambulans

5. Jasa pengemudi 30 % tarip ambulans

V.B. Mobil Jenazah

a. Tidak mengantar ke pemakaman = tarip 2 kali mobil ambulans

b. Mengantar sampai pemakaman = tarif 2 kali mobil ambulans ditambah harga 2 kali bensin

VI. Tarip Kamar Mayat dan Rumah Jenazah

a. Sewa Kamar Mayat dan Rumah Rp.25.000

b. Sewa Rumah Jenazah per hari Rp. 150.000

c. Titipan Jenazah dari luar RSU per hari Rp. 100.000

VII. Tarip Pengawetan Jenazah, perawatan jenazah dan Bedah Mayat

VII.A. PELAKSANA DOKTER SPESIALIS

No.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter spes	paramedis	Amd.	
1	Pengawetan jenazah	200.000	50.000	20.000	114.000
2	Bedah mayat	360.000	90.000	36.000	270.000
3	Perawatan Jenazah				
	a. Luka Ringan	20.500	5.000	2.000	2.500

	b. Luka Sedang	41.000	10.500	4.000	3.000
	c. Luka berat / rusak	61.000	15.500	6.000	4.500

VII.B.PELAKSANAAN DOKTER UMUM

No.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dr umum	paramedis	Amd.	
1	Pengawetan jenazah	120.000	30.000	12.000	114.000
2	Bedah mayat	216.000	54.000	21.500	270.000
3	Perawatan Jenazah				
	a. Luka Ringan	12,000	3,000	1.000	2.500
	b. Luka Sedang	24,500	6.000	2.500	3.000
	c. Luka berat / rusak	37,000	10.000	4.000	4.500

VII.C. PELAKSANA PARAMEDIS

No.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		paramedis	dr	Amd.	
1	Pengawetan jenazah	100.000	25.000	10.000	114.000
2	Perawatan Jenazah				
	a. Luka Ringan	8.000	2.000	1.000	2.500
	b. Luka Sedang	16.000	4.000	1.500	3.000
	c. Luka berat / rusak	24.500	6.000	2.500	4.500

VII.D. PELAKSANA PETUGAS KAMAR JENAZAH

No.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)				JASA SARANA (Rp.)
		Portir	dr	paramedis	Amd.	
1	Perawatan Jenazah					
	a.Biasa	41.000	10.500	7.000	4.000	2.500
	b.Luka Ringan	61.500	15.500	11.000	6.000	3.000
	c. Luka Sedang	102.500	25.500	18.000	10.000	4.500
	d. Luka berat / rusak	123.000	30.750	21.500	12.500	6.000

VIII. Tarif Pelayanan Visum et Repertum

VIII.A. PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter spes	paramedis	Amd.	
1	Visum et repertum	27.000	6.750	2.700	8.000

VIII B. PEMERIKSAAN DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter	paramedis	Amd.	
1	Visum et repertum	18.000	4.500	2.000	4.500

IX. Tarif Surat Keterangan Kesehatan dan Kematian

IX. A. PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter	paramedis	Amd.	
1	Surat Keterangan Kesehatan				
a	Untuk sekolah dan melamar pekerjaan	18.000	4.500	2.000	8.000
b	Untuk masuk asuransi dan pengangkatan PNS	27.000	7.000	3.000	8.000
c	Untuk Klaim asuransi dan keperluan ke luar negeri	36.000	9.000	3.500	8.000
2	Surat Keterangan Kematian				
a	Untuk klaim asuransi	36.000	-	3.500	8.000

IX. B. PEMERIKSAAN DOKTER UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp.)			JASA SARANA (Rp.)
		dokter	paramedis	Amd.	
1	Surat Keterangan Kesehatan				
a	Untuk sekolah dan melamar pekerjaan	18.000	4.500	2.000	8.000
b	Untuk masuk asuransi dan pengangkatan PNS	27.000	7.000	3.000	8.000
c	Untuk Klaim asuransi dan keperluan ke luar negeri	36.000	9.000	3.500	8.000
2	Surat Keterangan Kematian				
a	Untuk klaim asuransi	36.000	-	3.500	8.000

X TARIF PEMBUATAN KARTU ELEKTRONIKA MEDIS

JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp.)
Kartu elektronika Medis	5.500

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN
KOTA SALATIGA (LABORATORIUM, ELEKTROMEDIK, DAN
RADIOLOGI)

A. HEMATOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	HB	500	5.000	5.500
2	Lekosit	500	5.500	6.000
3	Hitung Jenis Leukosit	1000	6.000	7.000
4	Hitung Jumlah Leukosit	1000	6.000	7.000
5	Laju Endap Darah / LED	500	5.000	5.500
6	Jumlah eritrosit	1000	6.000	7.000
7	Jumlah Trombosit	1000	6.000	7.000
8	Hematokrit (Ht)	500	4.500	5.000
9	Golongan Darah ABO	1000	5.000	6.000
10	Waktu Pendarahan BT	500	4.500	5.000
11	Waktu Pembekuan CT	500	4.500	5.000
12	Malaria	1000	7.000	8.000
13	Hitung jenis sel darah tepi	1000	6.000	7.000
14	Darah rutin (metode hematoлизer)	3.000	9.500	12.500
15	Pemeriksaan rhesus	500	5.500	6.000
16	Rapid test HIV	5.000	40.000	45.000
17	Rapid test DBD (NS 1)	5.000	40.000	45.000
18	Rivalta Test	2.000	3.000	5.000

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

B. KIMIA KLINIK

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	SGOT	1000	6.000	7.000
2	SGPT	1000	6.000	7.000
3	Alkali Phospatase	1000	6.000	7.000
4	Bilirubin Total	1000	6.000	7.000
5	Bilirubin direct	1000	7.000	8.000
6	Protein Total	1000	7.000	8.000
7	Albumin	1000	5.500	6.500
8	Gula Darah (xl)	1000	5.500	6.500
9	Cholesterol Total	1000	7.000	8.000
10	Cholesterol LDL	1000	7.000	8.000
11	Cholesterol HDL	1000	7.000	8.000
12	Trigliserid	1000	7.000	8.000
13	Ureum	1000	6.000	7.000
14	Creatin	1000	7.000	8.000
15	Asam Urat	1000	5.500	6.500
16	NA+(Natrium)	1000	6.000	7.000
17	K+ (Kalium)	1000	6.000	7.000

18	Ca+ (Kalsium)	1000	6.000	7.000
19	CL- (Clorida)	1000	6.000	7.000
20	Gamma GT	20.000	10.000	30.000

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

C. IMMUNOSEROLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Hbs Ag	500	7.500	8.000
2	Anti Hbs Ag	500	7.500	8.000
3	Widal type O	500	7.500	8.000
4	VDRL	1000	8.000	9.000
5	ASTO	1000	8.000	9.000
6	Mantoux	1000	15500	16.500

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

D. URINALISA

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Urine Rutin	1.000	9.000	10.000
2	Kimia Urin	500	5.000	5.500
3	Sedimen Urine	1000	6.000	7.000
4	Makroskopis	500	5.000	5.500
5	Tes Kehamilan (Rapid)	1000	6.000	7.000
6	Tes Kehamilan (Latex)	1000	8.000	9.000
7	Paket urinalizer	3.000	9.500	12.500
8	Tes narkoba	3.000	9.500	12.500

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

E. ANALISA FAECES

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Faeces rutin	1.000	9.000	10.000
2	Ankilosis Concentrat	1.000	9.000	10.000
3	Benzidin Test	2.000	9.000	11.000

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

F. MIKROBIOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	BTA	500	4.500	5.000
2	Kultur Test	2.000	9.500	11.500
3	Resistensi Test Permedia (+obat)	2.500	14.500	17.000
4	Resistensi Obat OAT	11.000	19.500	30.500
5	Pemeriksaan IMS sederhana	5.000	25.000	30.000

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

G. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	EKG	3.000	9.000	12.000
2	Spirometri	2.000	10.000	12.000
3	Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	4.000
4	USG			
	a.USG tanpa print out	10.000	20.000	30.000
	b.USG dengan print out	15.000	25.000	40.000
5	Osteoporosis	7.250	9.000	16.250

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

H. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Thorax Anak	17.500	12.500	30.000
2	Thorax Anak Lat	17.500	12.500	30.000
3	Thorax Dewasa	17.500	12.500	30.000
4	Thorax dewasa PA/L	25.000	15.000	40.000
5	Scapula	17.500	12.500	30.000
6	Clavikula	17.500	12.500	30.000
7	Sendi Bahu	17.500	12.500	30.000
8	Humerus	17.500	12.500	30.000
9	Cubiti	17.500	12.500	30.000
10	Antebrachii	17.500	12.500	30.000
11	Wrist Joint	17.500	12.500	30.000
12	Manus	17.500	12.500	30.000
13	Hip Joint	17.500	12.500	30.000
14	Femur	17.500	12.500	30.000
15	Genu	17.500	12.500	30.000
16	Cruris	17.500	12.500	30.000
17	Ankle	17.500	12.500	30.000
18	Pedis	17.500	12.500	30.000
19	Pelvis	17.500	12.500	30.000
20	Abdomen/BNO Polos	17.500	12.500	30.000
21	Cranium AP/Lat	30.000	20.000	50.000
22	SPN	30.000	20.000	50.000
23	Cervical AP/Lat	30.000	20.000	50.000
24	Cervical AP/Lat/Obl	30.000	20.000	50.000
25	Thoracal AP/Lat	30.000	20.000	50.000
26	Thoracal AP/Lat/Obl	30.000	20.000	50.000
27	Lumbo Sacral AP/Lat	30.000	20.000	50.000
28	Lumbo Sacral AP/Lat/Obl	30.000	20.000	50.000

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

TARIF REHABILITASI MEDIK

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
<i>A</i>	<i>FISIOTERAPI</i>			
1	Latihan Pernafasan	1.500	7.500	9.000
2	Postural Drainage	1.500	7.500	9.000
3	Infra Red	1.500	7.500	9.000
4	Terapy Inhaler	1.000	500	1.500
5	Short wave dhiatermi	5.000	5.000	10.000
6	Latihan sepeda stationer	5.000	5.000	10.000
7	Latihan dengan treadmill	5.000	5.000	10.000
8	Perawatan rehabilitasi di rumah	20.000	30.000	50.000
<i>B</i>	<i>PSIKOLOGI</i>			
1	Psikotes	1.000	8.000	9.000
<i>C</i>	<i>OKUPASI</i>			
1	Aktifasi pribadi	1.500	9.000	10.500
2	Aktifasi pekerjaan	1.500	9.000	10.500
3	Aktifasi rekreasi	1.500	9.000	10.500
<i>D</i>	<i>BINA WICARA</i>			
1	Gangguan bicara	1.500	9.000	10.500

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

J. TARIF PELAYANAN P3K

No.	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	P3K (Permintaan Even Organizer/Swasta)	50.000		50.000
2	Dokter		125.000	125.000
3	Paramedis		100.000	100.000
4	Pengemudi		75.000	75.000
Jumlah				350.000

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai

K. TARIF RAWAT JALAN

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan dan pengobatan	1.000	4.000	5.000
2	Jasa Konsultasi – Dokter Spesialis – Dokter Umum/dokter gigi – Sarjana non Dokter/'Diploma	1.000 1.000 1.000	10.000 4.000 2.000	11.000 5.000 3.000
3	Home care (Kunjungan rumah)	10.000	7.500	17.500
4	Ekspertisi	1.000	9.000	10.000
5	Tarif pemeriksaan dan pengobatan bagi peserta PT. Askes Indonesia (Persero) dan anggota keluarganya mengacu pada ketentuan yang berlaku ditambah biaya rekam medik	1.000	4.000	5.000
6	Tarif Pembuatan Surat Keterangan	1.000	4.000	5.000

*Surat keterangan kematian di rumah belum termasuk biaya kunjungan ke rumah

L. TARIF TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Tindakan medik kebidanan			
	Pelayanan KB :			
	- Pemasangan IUD	5.000	20.000	25.000
	- Pelepasan IUD	5.000	17.000	22.000
	- Kontrol IUD	4.000	6.000	10.000
	- Pemasangan susuk	5.000	17.000	22.000

	- Pelepasan susuk	5.000	20.000	25.000
	- Kontrol susuk	4.000	6.000	10.000
	- Pemasangan dan pencabutan susuk	5.000	20.000	25.000
	- VT	1000	5.000	6.000
	- Episiotomi	500	4.500	5.000
2	Persalinan			
	Tanpa penyulit (normal)			
	a.Dokter	40.000	100.000	140.000
	b.Bidan	40.000	80.000	120.000
	Dengan Penyulit			
	a.Dokter	50.000	160.000	210.000
	b.Bidan	50.000	130.000	180.000
3	Persalinan Jampersal	Sesuai ketentuan yang berlaku		

Catatan: tarif tersebut belum termasuk alat dan bahan habis pakai dan obat

M. TARIF TINDAKAN MEDIK UMUM

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
	- Tindik	4.000	6.000	10.000
	- Pengambilan serumen	4.000	6.000	10.000
	- Pembersihan/perawatan luka	4.000	6.000	10.000
	- Pemasangan infus	1.500	3.500	5.000
	- Tes Pendengaran	2.500	10.000	12.500
	- Perawatan luka bakar kecil (1-5%)	3.500	9.000	12.500
	- Ganti balut kecil	3.000	5.000	8.000
	- Spalk kecil	2.000	3.000	5.000
	- Kateter	4.000	8.000	12.000
	- Oksigen	3.000	3.000	6.000
	- Nebulizer	3.000	10.000	13.000
	- Nekrotomi	3.500	9.000	12.500
	- Isap lendir	4.000	6.000	10.000

	- Insisi abses	4.000	11.000	15.000
	- Pengambilan corpus alienum dalam kulit	3.000	12.000	15.000
	- Pengambilan benda asing di telinga/hidung	3.000	12.000	15.000
	- Extraksi kuku	3.000	10.000	13.000
	- Pasang maagslank /NGT	4.000	16.000	20.000
	- Perawatan luka bakar (5-10%)	5.000	20.000	25.000
	- Lavement	4.000	16.000	20.000
	- Sircumsisi	36.000	24.000	60.000
	- Ganti balut sedang	4.000	11.000	15.000
	- Spalk sedang	2.500	7.500	10.000
	- Perawatan luka bakar sedang (10-20%)	10.000	40.000	50.000
	- Bedah minor perlokasi	20.000	30.000	50.000
	- Resusitasi jantung paru	5.000	20.000	25.000
	- Jahitan 1-5	2.000	10.000	12.000
	- Pengambilan jahitan 1-5	2.000	4.000	6.000
	- Jahitan 6-10	5.000	15.000	20.000
	- Pengambilan jahitan 6-10	3.000	7.000	10.000
	- Jahitan 11-20	8.000	27.000	35.000
	- Pengambilan jahitan 11-20	4.500	13.000	17.500
	- Jahitan 21-30	10.000	40.000	50.000
	- Pengambilan jahitan 21-30	6.000	19.000	25.000

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

N. TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI & MULUT

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pencabutan			
	a. Cabut gigi dengan citojet	3.000	10.000	13.000
	b. Cabut gigi dewasa dengan kesulitan	7.500	30.000	37.500
	c. Cabut gigi sulung tiap gigi	1.500	10.000	11.500
	d. Cabut gigi tetap tiap gigi	3.000	10.000	13.000
2	Tumpatan			
	a. Tumpatan resin komposit (laser)	10.000	50.000	60.000
	b. Tumpatan sementara tiap gigi	3.000	10.000	13.000
	c. Tumpatan tetap tiap gigi	3.000	10.000	13.000
3	Scaling			
	a. Scaling manual	3.000	10.000	13.000
	b. Scaling ultrasonic scaler/regio	7.000	10.000	17.000
4	Pembongkaran gigi palsu/tiruan per gigi	10.000	15.000	25.000
5	Pertolongan kecil			
	a. Incisi abses (menoreh benjolan)	3.000	10.000	13.000
	b. Open boor/oclusal srinding	3.000	10.000	13.000
	c. Hecting Ginggiva	3.000	12.000	15.000
	d. Hecting aff	2.500	5.000	7.500

O. TARIF RAWAT INAP

1	RAWAT INAP	Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
		Kamar per hari	7.500	12.500	20.000
		Administrasi (sekali)	5.000	7.500	12.500

		Jasa visite dr/drg spesialis	3.000	10.000	13.000
		Jasa visite dr umum	2.500	7.500	10.000
		Jasa asuhan keperawatan	2.000	5.000	7.000
		Jasa asuhan gizi	500	1.500	2.000
		Jasa pramusaji	500	500	1.000
		Jasa pembacaan resep			
		a.Non racikan	200	300	500
		b.Racikan	400	600	1000

Ket: Belum termasuk akomodasi

2	RAWAT INAP BAYI FISIOLOGIS	Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
		Kamar per hari	5.000	5.000	10.000
		Administrasi (sekali)	3.000	2.000	5.000
		Jasa visite dr/drg spesialis	3.000	10.000	13.000
		Jasa visite dr umum	2.500	7.500	10.000
		Jasa asuhan keperawatan	2.000	5.000	7.000
		Jasa pembacaan resep			
		a.Non racikan	200	300	500
		b.Racikan	400	700	1000
3	RAWAT INAP BAYI PATOLOGIS	Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
		Kamar per hari	6.000	9.000	15.000
		Administrasi	5.000	10.000	15.000

		(sekali)			
		Jasa visite dr/drg spesialis	5.000	20.000	25.000
		Jasa visite dr umum	3.000	10.000	13.000
		Konsul dr spesialis	5.000	20.000	25.000
		Jasa asuhan keperawatan	2.500	7.500	10.000
		Jasa pembacaan resep			
		a.Non racikan	200	300	500
		b.Racikan	400	600	1000
4	RUANG ISOLASI / PENGAWASAN	Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
		Kamar per hari	10.000	20.000	30.000
		Administrasi (sekali)	7.500	10.000	17.500
		Akomodasi	15.000	6.000	21.000
		Jasa visite dr/drg spesialis	5.000	20.000	25.000
		Jasa visite dr umum	2.500	10.000	12.500
		Konsul dr spesialis	5.000	20.000	25.000
		Jasa asuhan keperawatan	2.500	7.500	10.000
		Jasa asuhan gizi	1.000	2.500	3.500
		Jasa pramusaji	1.000	1.000	2.000
		Jasa pembacaan resep			

		a.Non racikan	200	300	500
		b.Racikan	400	600	1000

P. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM AIR, MAKANAN DAN MINUMAN

No.	JENIS PELAYANAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan air bakteriologi	25.000	15.000	40.000
2	Pemeriksaan air kimia	65.000	45.000	110.000
3	Pengambilan sampel		10.000	10.000
4	Pemeriksaan makanan dan minuman:			
	a. pH	2.000	1.000	3.000
	b. Arsen	12.000	8.000	20.000
	c. Pb (Plumbum)	2.000	1.000	3.000
	d. CN (Cyanida)	6.000	4.000	10.000
	e. Nitrit	4.000	6.000	10.000
	f. Formalin	1.500	2.000	3.500
	g. Boraks	1.500	2.000	3.500
	h. Rodamin B	6.000	4.000	10.000
	i. Metanil Yellow	6.000	4.000	10.000

Keterangan : pemeriksaan pada nomor 4 point a, b, c, d dan e khusus untuk kegiatan tertentu.

Q. PELAYANAN / TINDAKAN MATA

No.	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	JASA (Rp.)		TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pendaftaran dan pemeriksaan			
	a. Dokter umum		5.000	5.000
	b. Dokter spesialis		11.000	11.000
2	Pengambilan benda asing pada mata (Corpus alinum)	3.000	12.000	15.000

3	Pencabutan bulu mata (per mata)	2.000	4.000	6.000
4	Insisi timbil /Hordeolum (per hordeolum)	4.000	18.000	22.000
5	Keratitis	2.000	4.000	6.000

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

R. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

JENIS LAYANAN		TARIF (Rp.)
1. PEMERIKSAAN DOKTER UMUM		
a. Jasa dokter		11.000
b. Jasa paramedis		3.000
c. Jasa administrasi		1.500
2. JASA KONSULTASI		
Konsultasi dokter spesialis	cito	25.000
	non cito	20.000
	Pertelepon	13.000
3. JASA PEMBACAAN RESEP		
	racikan	1000
	non racikan	500

Tarif rawat > 6 jam one day care di IGD sama dengan Rawat isolasi

S. TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE) DI IGD

JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1. BIAYA SARANA			
a1. Kamar per hari	10.000	20.000	30.000
b. Administrasi (sekali)	7.500	10.000	17.500
c. Akomodasi	15.000	6.000	21.000
2. BIAYA PELAYANAN			
a. Jasa visite dr/drg spesialis	5.000	20.000	25.000
b. Jasa visite dr umum	2.500	10.000	12.500

c. Konsul dr spesialis	5.000	20.000	25.000
3. Jasa asuhan keperawatan	2.500	7.500	10.000
4. Jasa asuhan gizi	1.000	2.500	3.500
5. Jasa pramusaji	1.000	1.000	2.000
6. Jasa pembacaan resep			
a. Non racikan	200	300	500
b. Racikan	400	600	1000

T. TARIF PELAYANAN PUSKESMAS KELILING/AMBULANS

No.	JENIS PELAYANAN
1	Radius < 5 km dari Pusk/BP4
	a. Siang hari : 1 kl angkut = 10 ltr bensin
	b. Malam hari : 1 kl angkut = 15 ltr bensin
2	Radius > 5 km dari Pusk/BP4
	a. Siang hari : 1 kl angkut + 1 ltr bensin setiap Km yang ditempuh
	b. Malam hari : 1 kl angkut + 1 ltr bensin setiap Km yang ditempuh
3	Mobil menunggu pasien : ditambah 5 ltr bensin per jam
4	Biaya petugas medis/paramedis pengantar 25% dari tarif ambulans
5	Biaya pengemudi 25% dari tarif ambulans
6. MOBIL JENAZAH	
	a. Tidak mengantar ke pemakaman = tarif 2 kali mobil ambulans
	b. Mengantar sampai pemakaman = tarif 2 kali mobil ambulans ditambah harga 2 kali bensin

Keterangan : biaya total ambulans = biaya bensin+sopir +petugas medis / paramedik

U. TARIF KAMAR MAYAT DAN MOBIL JENAZAH

URAIAN	TARIF
1. Sewa kamar mayat per hari	20.000
2. Titipan jenazah dari luar perhari	100.000

V. TARIF PENGAWETAN JENAZAH, PERAWATAN JENAZAH DAN BEDAH MAYAT

JENIS PELAYANAN	PELAKSANA DOKTER UMUM		
	JASA DOKTER (Rp.)	PARAMEDIS (Rp.)	ADMINISTRASI (Rp.)
1.Pengawetan jenazah	115.000	25.000	10.000
2.Perawatan Jenazah			
a.Luka ringan	10.000	2.500	1.000
b.Luka sedang	22.500	5.000	2.000
c.Luka berat/rusak	35.000	9.000	3.500

W. TARIF PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

JENIS PELAYANAN	Pemeriksaan dokter umum			TARIF (Rp.)
	Jasa dokter (Rp.)	Paramedis (Rp.)	Administrasi (Rp.)	
Visum et repertum	17.500	4.000	1.500	23.000

* Termasuk surat hasil visum

X. PELAYANAN JIWA

X.1. RAWAT INAP

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
Kamar per hari	7.500	12.500	20.000
Administrasi (sekali)	7.000	7.500	14.500
Akomodasi	15.000	6.000	21.000
Jasa visite dr/drg spesialis	2.500	12.500	15.000
Jasa visite dr umum	2.500	10.000	12.500
Jasa asuhan keperawatan	2.500	7.500	10.000
Jasa asuhan gizi	1.000	2.500	3.500
Jasa pramusaji	1.000	1.500	2.000
Jasa pembacaan resep tiap R/			
a.Non racikan	100	100	200
b.Racikan	100	200	300

X.2. PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT JIWA / SAKIT

JIWA DAN PSIKOTES

NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I. PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT JIWA DAN PSIKOTES			
A. Untuk Sekolah			
1.Psikometri	19.500	10.500	30.000
2.Pemeriksaan Medis	8.000	4.500	12.500
3.Admistrasi	8.000	4.500	12.500
B. Untuk Kepegawaian			
1.Psikologi	22.500	12.500	35.000
2.Pemeriksaan Medis	8.000	4.500	12.500
3.Admistrasi	8.000	4.500	12.500
C. Untuk Calon Legislatif			
1.Psikologi	65.000	35.000	100.000
2.Pemeriksaan Medis & Elektromedis	105.500	57.000	162.500
3.Admistrasi	8.000	4.500	12.500
D. Untuk Calon Eksekutif			
1.Psikologi	65.000	35.000	100.000
2.Pemeriksaan Medis & Elektromedis	105.600	56.900	162.500
3.Admistrasi	8.000	4.500	12.500
II. PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SAKIT JIWA DAN			

PSIKOTES			
A. Untuk Keperluan Pengadilan	48.500	26.500	75.000
B. Untuk Keperluan Warisan	65.000	45.000	100.000
C. Untuk Keperluan Pengampunan	35.500	19.500	55.000

X.3. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK JIWA

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. ECT Konvensional			
a. Rawat Jalan	13.000	7.000	20.000
b. Rawat Inap	9.500	5.500	15.000

X.4. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. SEDERHANA			
a. Faradisasi	8.000	3.000	11.000
b. Traksi	8.000	3.000	11.000
c. Psikoterapi Singkat	8.000	3.000	11.000
d. Terapi Kelompok	8.000	3.000	11.000
e. Multi Stimulator	8.000	3.000	11.000
f. Continous and Pulsed Short Wave	8.000	3.000	11.000
2. SEDANG			
a. Sleep Therapy	9.000	3.000	12.000
b. Hipnosis	9.000	3.000	12.000
c. Biofeedback	9.000	3.000	12.000
d. Play Therapy	9.000	3.000	12.000
e. Psikoterapi Orientasi Analitik	9.000	3.000	12.000

X.5. PEMERIKSAAN PSIKOMETRI

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Konsultasi Psikolog	2.500	10.000	12.500
1. SEDERHANA			
a. Tes Kecerdasan	11.000	4.000	15.000
b. Standart Progresif Matrices	11.000	4.000	15.000
c. Children Progresif Matrices	11.000	4.000	15.000
d. Wechsler Adult Intelgense Scale	11.000	3.750	15.000
e. Wechsler Intelgense Scale for Children	11.000	4.000	15.000
f. Tes Intelgense Umum	11.000	4.000	15.000
g. Tes Kepribadian	11.000	4.000	15.000
h. House Tree Person	11.000	4.000	15.000
i. Draw A Man Test	11.000	4.000	15.000
j. Tes Menggambar Pohon	11.000	4.000	15.000
k. Tes Kraepelin	11.000	4.000	15.000
l. Cornel Medical Index	11.000	4.000	15.000
2. SEDANG			
a. Edwart Personal Preference	22.500	7.500	30.000
b. Theatic Aperception Test	22.500	7.500	30.000
c. MM PI	30.000	10.000	40.000
d. HDRS/HARS	22.500	7.500	30.000
e. Strees Test	22.500	7.500	30.000
f. Insomnia Rating Scale	22.500	7.500	30.000
3. CANGGIH			
a. Tes Psikologik	37.500	12.500	50.000

Baterai Lengkap			
b.Tes Bakat	37.500	12.500	50.000
c.Tes Pekerjaan	37.500	12.500	50.000

X.6. REHABILITASI PSIKIATRI

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.Latihan Kerja	1.500	500	2.000
2.Seleksi Rehabilitasi	15.000	5.000	20.000
3.Perawatan Siang / Day Care	2.000	500	2.500

Keterangan : Biaya Latihan Kerja Maksimal 5 kali

X.6. TARIF INCENERATOR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp.)
		SARANA (Rp.)	PELAYANAN (Rp.)	
	Pembakaran limbah medis dg incenerator tiap 10 safety box/10 kg limbah medis	20.000	30.000	50.000

Y. TARIF BKPM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH (Rp.)
		SATUAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	
I	REKAM MEDIK				
	Rekam medis baru	per kunjungan	2000	1000	3000
	Rekam medis lama	per kunjungan	1000	1000	2000
II	RAWAT JALAN				
	1. Klinik Dokter Umum	per kunjungan	2500	3500	6000

	2. Klinik Dokter Spesialis	per kunjungan	1000	10000	11000
	3. Konsul Spesialis intern	per kunjungan	2000	6000	8000
III	PELAYANAN MEDIK RAWAT DARURAT PARU				
	Pelayanan rawat darurat paru				
	1. Pemeriksaan Dokter Umum	per pemeriksaa n	4000	7000	11000
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	per pemeriksaa n	4000	16000	20000
IV	TINDAKAN MEDIS OPERATIF				
	Kesehatan Paru				
	1. Pasang Water Sealed Drainage (WSD)	per tindakan	15000	40000	55000
	2. Lepas Water Sealed Drainage (WSD)	per tindakan	15000	40000	55000
V	TINDAKAM MEDIS NON OPERATIF				
	1. Bronkodilator Test	per tindakan	15000	20000	35000
	2. Skin Test	per tindakan	1000	1000	2000
	3. Smoker test	per tindakan	3000	3000	6000
	4. Test Otot Paru/RPM	per tindakan	3000	3000	6000
	5. Injeksi Im, Iv	per	1500	3500	5000

		tindakan			
	6. Pasang Infus	per tindakan	1500	3500	5000
	7. Terapi O2	per tindakan	3000	3000	6000
	8. Resusitasi sederhana	per tindakan	10000	25000	35000
	9. Suction/Isap Lendir	per tindakan	4000	6000	10000
	10. Khemoterapi Im/Iv	per tindakan	20000	20000	40000
	11. Provokasi Bronkus	per tindakan	15000	20000	35000
	12. Punctie Pleura	per tindakan	5000	30000	35000
	13. Proof Punctie	per tindakan	15000	20000	35000
	14. Bronkoskopi	per tindakan	20000	45000	65000
	15. Nebulizer	per tindakan	3000	10000	13000
VI	LABORATORIUM MIKROBIOLOGI				
	a.Mikroskopis BTA (Tuberkulosis)	pemeriksaan	500	4500	5000
	b.Kultur Sputum BTA	pemeriksaan	2000	9500	11500
	c.Resistensi Obat Anti Tb (OAT)	pemeriksaan	11000	19500	30500
VII	PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK / TINDAKAN KHUSUS				
	a.EKG	tindakan	3000	9000	12000

	b.Peak Flow Meter (PFR)	tindakan	1000	3000	4000
	c.Smoker Test	tindakan	3000	3000	6000
	d.Bronkoskopi	tindakan	20000	45000	65000
	e.Spirometri	tindakan	2000	10000	12000
	f.Bronkodilator	tindakan	15000	20000	35000
	g. Treadmill	tindakan	25000	30000	55000
VIII	FARMASI				
	Pelayanan Kefarmasian	Per kunjungan	500	1500	2000

*Biaya tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai dan Obat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

YULIYANTO

Pembina Tingkat I

NIP. 19660908 199303 1 007

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

1. Rumah Tangga : Rp. 2.500,00/ bulan.
2. Sekolah/Tempat Pendidikan:
 - a. TK/PAUD Rp. 10.000,00/bulan.
 - b. SD Rp. 15.000,00/bulan.
 - c. SMP Rp. 20.000,00/bulan.
 - d. SMA Rp. 25.000,00/bulan.
 - e. Akademi/Perguruan Tinggi Rp. 100.000,00/bulan.
3. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Niaga(Bengkel, Rumah Makan, SPBU,Salon, Penjahit, dsb):
 - a. Persil terletak di Jl.Arteri sekunder dan Kolektor primer Rp. 40.000,00/bulan.
 - b. Persil terletak di Jl.Arteri sekunder dan Kolektor Lokal primer Rp. 30.000,00/ bulan.
 - c. Persil terletak di Jl.Lokal sekunder dan Setapak Rp. 20.000,00/ bulan.
4. PKL/Kios:
 - a. Persil terletak di Jl.Arteri sekunder dan Kolektor primer Rp. 10.000,00/bulan.
 - b. Persil terletak di Jl.Arteri sekunder dan Kolektor Lokal primer Rp. 7.500,00/ bulan.
 - c. Persil terletak di Jl.Lokal sekunder dan Setapak Rp. 5.000,00/ bulan.
5. Rumah Sakit:
 - a. Rumah Sakit Kelas B Rp. 200.000,00/bulan.
 - b. Rumah Sakit Kelas C Rp. 125.000,00/bulan.
 - c. Rumah Sakit Kelas D Rp. 75.000,00/bulan.

6. Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium, Puskesmas, dr. Praktek/Bidan:
 - a. Rumah Bersalin Rp. 75.000,00/bulan.
 - b. Balai Pengobatan, Laboratorium, Puskesmas, Rp. 30.000,00/bulan.
 - c. dr. Praktek/Bidan Rp. 25.000,00/bulan.
7. Mall, Tempat Wisata, Tempat Hiburan dan Karaoke:
 - a. Mall Rp. 200.000,00/bulan.
 - b. Tempat Wisata Rp. 125.000,00/bulan.
 - c. Tempat Hiburan Rp. 75.000,00/bulan.
 - d. Karaoke Rp. 75.000,00/bulan.
8. Tempat kost,pemondokan ,dll:
 - a. 5 Kamar s/d 9 kamar Rp. 15.000,00/bulan.
 - b. 10 Kamar s/d 14 kamar Rp. 25.000,00/bulan.
 - c. 15 Kamar s/d 19 kamar Rp. 45.000,00/bulan.
 - d. 20 Kamar s/d 24 kamar Rp. 75.000,00/bulan.
 - e. 25 Kamar atau lebih Rp. 100.000,00/bulan.
9. Hotel :
 - a. Hotel Bintang 5 Rp. 275.000,00/bulan.
 - b. Hotel Bintang 4 Rp. 250.000,00/bulan.
 - c. Hotel Bintang 3 Rp. 200.000,00/bulan.
 - d. Hotel Bintang 2 Rp. 150.000,00/bulan.
 - e. Hotel Bintang 1 Rp. 75.000,00/bulan.
 - f. Hotel Melati Kelas 1 Rp. 50.000,00/bulan.
 - g. Hotel Melati Kelas 2 Rp. 25.000,00/bulan.
- 10.Pabrik, Industri, Badan Usaha:
 - a. Industri Besar/Jumlah Karyawan lebih dari 100 orang Rp. 200.000,00/bulan.
 - b. Industri Sedang/jumlah Karyawan 50 orang s/d 100 orang Rp. 125.000,00/bulan.
 - c. Industri Kecil/Jumlah Karyawan 5 orang s/d 49 orang Rp. 75.000,00/bulan.
11. Pertunjukan, Keramaian Umum insidentil di luar ruangan:
Rp. 150.000,00/hari.

12. Kontraktor Penghasil Sampah dikenakan Retribusi Kebersihan 0,5 (nol koma lima) per mil dari harga borongan.
13. Pengambilan sendiri atau membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi/badan Rp. 2.500/m³.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

YULIYANTO

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA
CATATAN SIPIL**

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp.)	
		WNI	WNA
I	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		
	1. Kartu Tanda Penduduk		
	2. Kartu Tanda Penduduk Terlambat	10.000	25.000
	3. Kartu Keluarga	15.000	30.000
	4. Perubahan/Pelaporan Kartu Keluarga Terlambat	7.500	15.000
	5. Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang Penduduk antar Kabupaten/Kota/Provinsi	10.000	20.000
	6.	10.000	25.000
II	PELAYANAN CATATAN SIPIL		
	7. Kutipan Akta Perkawinan		
	8. Kutipan Akta Perkawinan Terlambat		
	9. Kutipan Akta Perkawinan Beda Agama		
	10. Kutipan Akta Perkawinan antara WNI dan WNA	60.000	150.000
	11. Kutipan Akta Perkawinan antara WNI dan WNA Terlambat	100.000	200.000
	12. Kutipan Akta Perceraian	75.000	150.000
	13. Kutipan Akta Perceraian Terlambat		
	14. Kutipan Akta Pengesahan Anak	200.000	200.000
	15. Kutipan Akta Pengesahan Anak Terlambat		
	16. Kutipan Akta Pengakuan Anak	250.000	250.000
	17. Kutipan Akta Pengakuan Anak Terlambat		
	18. Kutipan Akta Pengangkatan Anak	150.000	300.000
	19. Kutipan Akta Pengangkatan Anak Terlambat	200.000	350.000
	20. Kutipan Akta Ganti Nama		
	21. Kutipan Akta Ganti Nama Terlambat	75.000	150.000

	22.Kutipan Akta Kematian	100.000	200.000
	23.Kutipan Akta Kematian Terlambat		
	24.Kutipan Akta Catatan Sipil Perbaikan/ Perubahan dan Kutipan Kedua dan seterusnya.	75.000	150.000
		100.000	200.000
		75.000	150.000
		100.000	200.000
		75.000	150.000
		100.000	200.000
		25.000	50.000
		50.000	100.000
	20.000	50.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN**

No.	JENIS	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Retribusi pemakaian/ penggunaan tanah makam untuk umur 10 Tahun ke atas	100.000	
2	Retribusi pemakaian/ penggunaan tanah makam untuk umur 10 Tahun ke bawah	50.000	
3	Perpanjangan Sewa Makam	-	25% x Tarif Retribusi Sewa Makam
4	Retribusi penggalian dan pengurugan	500.000	
5	Retribusi pemindahan makam	100.000	
6	Pemesanan tanah makam berjajar	200.000	

Pengembang Perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman wajib membayar biaya retribusi pelayanan pemakaman sebesar 2% x luas tanah X NJOP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

a) Indeks Jumlah Roda

No.	Jumlah Roda	Indeks
1	2 (dua)	1
2	4 (empat)	2
3	> 4 (empat)	4

b) Tarif Dasar : Rp. 1.000 (Seribu Rupiah)

c) Besarnya retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jumlah Roda	Retribusi (Rp.)
1	2 (dua)	1000
2	4 (empat)	2.000
3	> 4(empat)	4.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660908 199303 1 007

YULIYANTO

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR**

A. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	JENIS BERAT BARANG YANG	BIAYA UJI (Rp.)	BIAYA PENUNJANG	TARIF RETRIBUSI	
	DIPERBOLEHKAN (kilogram)		STIKER (Rp.)	TANDA UJI (Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	0 s/d 2000	20.000	8.900	5.000	33.900
2	2001 s/d 5000	25.000	8.900	5.000	38.900
3	5001 keatas	30.000	8.900	5.000	43.900

B. PENGGANTIAN BUKU UJI

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	Penggantian buku uji (karena hilang, rusak, habis tempat pengesahan)	10.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660908 199303 1 007

YULIYANTO

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

No.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Objek retribusi	Alat Pemadam Kebakaran yang dipergunakan pada gedung pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung bertingkat
2.	Subjek retribusi	Orang pribadi atau Badan
3.	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	a. Berdasarkan frekuensi b. Volume c. Jumlah alat pemadam yang diuji
4.	Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif	Menutup biaya penyelenggaraan pelayanan
5.	Besarnya tarif	Tergantung jenis dan volume
6.	Masa retribusi	1 tahunan

BESARNYA TARIF

a. JENIS POWDER

No.	Volume	Tarif (Rp.)
1	1 - 3 kg	2.500
2	3,5 - 6 kg	5.000
3	9 - 25 kg	7.500
4	> 25 kg	10.000

b. JENIS CO₂

No.	Volume	Tarif (Rp.)
1	2 - 5 kg	2.500
2	6 - 9 kg	5.000
3	> 10 kg	10.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

YULIYANTO

**LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Jasa penyedotan	40.000	per M ³
2	Jasa Pelayanan Pengangkutan	5.000	per Km
3	Jasa pembuangan	15.000	per M ³

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660908 199303 1 007

YULIYANTO

**LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

No.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Kios :		
	a. Kios Pasar Kelas I	m ² /hari	350
	b. Kios Pasar Kelas II	m ² /hari	250
	c. Kios Pasar Kelas III	m ² /hari	150
2.	Loos :		
	a. Loos Pasar Kelas I	m ² /hari	300
	b. Loos Pasar Kelas II	m ² /hari	200
	c. Loos Pasar Kelas III	m ² /hari	100
3.	Tebokan :		
	a. Tebokan Pasar Kelas I per hari	hari	300
	b. Tebokan Pasar Kelas II per hari	hari	200
	c. Tebokan Pasar Kelas III per hari	hari	100
4.	Kamar Mandi / WC :		
	a. Pemakaian untuk buang air besar/ kecil sekali pakai	orang	500
	b. Pemakaian untuk mandi sekali pakai	orang	1.000
5.	Kebersihan :		
	a. Kios :		
	1) Pasar Kelas I	hari	250
	2) Pasar Kelas II	hari	200
	3) Pasar Kelas III	hari	150
	b. Loos/Tebokan	hari	100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007

YULIYANTO